

BANTUAN LANGSUNG TUNAI-DANA DESA UNTUK MENANGANI DAMPAK PANDEMI COVID-19: CERITA DARI DESA

ASEP KURNIAWAN

SOROTAN

- Program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-DD) yang dilaksanakan oleh desa memberi indikasi kemampuan desa dalam mengelola program bantuan sosial secara transparan dan akuntabel.
- Kunci utamanya adalah musyawarah desa sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi yang berlangsung secara terbuka dan partisipatif.
- Dibutuhkan kehadiran para pendamping program BLT-DD sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap proses demokrasi dalam musyawarah desa.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 menghantam dunia pada awal 2020 dan, dalam waktu singkat, bertransformasi dari krisis kesehatan menjadi krisis ekonomi. Untuk meminimalkan dampak pandemi pada kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia mengambil langkah antisipatif dengan melakukan penggeseran (*refocusing*) anggaran pada tiga aspek pokok, yaitu kesehatan, ekonomi, dan jaring pengaman sosial. Dana Desa (DD) yang setiap tahun diterima desa secara rutin juga tak luput dari kebijakan penggeseran anggaran. Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2020, pemanfaatan DD pada tahun anggaran 2020 diprioritaskan untuk bantuan langsung tunai (BLT) bagi penduduk miskin dan upaya penanganan pandemi COVID-19.

Untuk mengkaji isu ini, SMERU melakukan studi cepat selama 6–18 Mei 2020. Studi ini dilakukan melalui wawancara daring dengan kepala desa (kades) atau pihak yang mewakilinya, tokoh masyarakat, pendamping desa (PD)/pendamping lokal desa (PLD), dan (calon) penerima BLT-DD di 32 desa yang berada di 16 kabupaten di 8 provinsi di Indonesia.

Hasil studi ini menunjukkan indikasi kemampuan desa dalam mengelola BLT-DD secara transparan dan akuntabel. Faktor kuncinya adalah kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia di desa, kejelasan kriteria calon penerima dan mekanisme penyaluran BLT-DD, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses (partisipatif). Pengelolaan BLT-DD boleh jadi akan lebih baik jika didukung dengan data dasar yang mutakhir dan koordinasi kebijakan antarlembaga pemerintahan supradesa yang harmonis.

RESPONS DESA TERHADAP KEBIJAKAN BLT-DD

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDDT) No. 6 Tahun 2020, semua desa diminta untuk mengalokasikan kembali 25%–35% DD tahun anggaran 2020 untuk kebutuhan BLT. Kebijakan ini diduga akan memberatkan desa karena desa harus mengalihkan beberapa kegiatan dan merevisi rencana anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Keberatan desa tecermin dari pernyataan salah seorang perangkat desa meskipun ia kemudian menyadari bahwa kebijakan tersebut perlu dilakukan untuk kepentingan masyarakat desa.

“ Secara pribadi awalnya saya agak kurang setuju karena ini seperti membatalkan rencana pembangunan yang sudah matang. Tetapi akhirnya saya juga memahami memang untuk kondisi darurat harus ada penanganan yang berbeda. (Kepala Urusan Keuangan Desa D20, Bekasi, 7 Mei 2020). ”

Sebagian besar desa mendukung kebijakan ini karena menganggapnya tepat untuk menangani dampak pandemi yang sudah menjalar ke desanya. Di desa,

hanya petani sawah yang tidak terlalu merasakan dampak pandemi karena mereka sudah melakukan panen pada Februari hingga Maret 2020. Para petani kebun dan peternak mengalami penurunan pendapatan karena permintaan menurun setelah pasar ditutup atau jam operasionalnya dibatasi.

Karyawan pabrik, penjaga toko, dan pelayan rumah makan di kota pun terpaksa dirumahkan atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Buruh bangunan atau pekerja harian juga kehilangan pekerjaan karena banyak proyek konstruksi yang ditunda. Ada banyak pedagang kecil/keliling dan pelaku usaha mikro rumahan yang kehilangan pembeli karena daya beli konsumen menurun, termasuk di lokasi wisata yang ditutup akibat pandemi COVID-19. Hal ini disampaikan oleh seorang ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

“ Alhamdulillah setuju nian, Bu, karena begitu membantu masyarakat yang terkena dampak. Contohnya yang tadi saya ceritakan, ada keluarga yang anaknya banyak, tidak punya pekerjaan, penghasilan tidak memadai. (Desa D32, Batanghari, 9 Mei 2020) ”

¹ Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

² Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Ada pula pihak yang menganggap BLT-DD sebagai jaring pengaman terakhir bagi warga yang tidak mendapat bantuan sosial (bansos) dari pemerintah supradesa. Pada masa pandemi ini, Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah menyiapkan berbagai program bansos. Namun, tetap ada keraguan bahwa program-program tersebut mampu menjangkau semua masyarakat miskin dan terdampak.

“ Kalau menurut pribadi saya [BLT-DD] sangat sangat bagus karena bisa menolong warga desa sendiri. Bantuan yang ada belum tentu mencukupi, baik dari pemerintah kabupaten, provinsi, maupun nasional. (Sekretaris Desa D2, Deli Serdang, 13 Mei 2020) ”

Dengan kebijakan BLT-DD, desa diberi tanggung jawab untuk menentukan calon penerima bansos. Selama ini, penyaluran bansos dari pemerintah supradesa dilakukan tanpa melibatkan desa sehingga pelaksanaannya kurang tepat sasaran.

“ Program ini sangat membantu masyarakat miskin. Program bantuan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat sasaran. Masyarakat yang lebih miskin tidak dapat, sedangkan yang lebih mampu malah dapat. (Tokoh masyarakat D8, Pacitan, 8 Mei 2020) ”

Secara umum, desa memahami bahwa BLT-DD merupakan kebijakan khusus yang perlu dijalankan untuk membantu warga dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kebijakan ini bahkan dianggap dapat memacu desa untuk menunjukkan kemampuannya dalam mengelola bansos secara lebih baik daripada pemerintah supradesa.

CARA DESA MEMASTIKAN KETEPATAN SASARAN BLT-DD

Berdasarkan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020, penerima sasaran BLT-DD adalah keluarga miskin nonpenerima Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang (i) kehilangan mata pencaharian, (ii) belum terdata, dan (iii) mempunyai anggota keluarga dengan penyakit menahun/kronis. Dalam praktiknya, warga penerima program bansos dari Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT-DD. Desa tampaknya juga berkepentingan untuk membuat pengecualian tersebut agar penyaluran

BLT-DD tidak bertumpang-tindih dan kecemburuan sosial antarwarga tidak terjadi. Desa bersikap hati-hati dalam memastikan ketepatan sasaran BLT-DD.

Kehati-hatian desa ditunjukkan dengan adanya upaya penyaringan secara berlapis mulai dari pendataan hingga penetapan calon penerima BLT-DD. Berbagai tantangan pun harus diatasi desa dalam proses penyaringan ini.

Penyaringan tahap awal dilakukan dengan memilah keluarga calon penerima dengan menggunakan data peserta program PKH dan BPNT dari kabupaten. Ada desa yang memilah sebelum melakukan pendataan, tetapi ada pula desa yang melakukan pendataan langsung dengan mendatangi rumah warga.

Pemilahan calon penerima BLT-DD bukan proses yang sederhana karena banyaknya masalah dengan data yang tersedia. Masalah-masalah tersebut mencakup calon penerima bantuan yang memiliki data ganda dan alamat yang tidak sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP)/kartu keluarga (KK), sudah meninggal, dan berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, desa membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan pendataan karena dalam waktu yang sama, mereka juga harus memperbaiki data yang ada.

“ Ternyata di sana banyak peserta yang sudah tidak layak. Artinya, [data] harus dimutakhirkan sesuai kondisi sekarang. Ada yang alamatnya tidak sesuai dengan data KK dan KTP, ada menyebut nama anak sehingga yang menjadi *mo/or* [terlambat] [pendataan] itu. (Sekretaris Desa D5, Jember, 6 Mei 2020) ”

Masalah lain terkait data adalah nama peserta yang terdaftar pada suatu program berbeda dengan nama yang terdaftar pada program lain. Hal ini merupakan salah satu alasan yang membuat petugas pendataan harus mendatangi calon penerima dari rumah ke rumah. Setiap keluarga diminta memperlihatkan dokumen-dokumen administratif, seperti KK dan KTP. Dokumen-dokumen tersebut digunakan untuk mengecek keberadaan anggota keluarga yang mungkin sudah terdaftar pada program bansos lain.

“ Khususnya penerima PKH itu, nama yang terdaftaranya perempuan, sementara kita [BLT-DD] namanya laki-laki. Makanya pengecekan di lapangan sangat dibutuhkan. Jangan sampai istrinya sudah didata PKH, terus suaminya dapat BLT ini. (Kades D18, Maros, 11 Mei 2020) ”

Penyaringan tahap kedua adalah verifikasi untuk mengetahui kelayakan sebuah keluarga sebagai calon penerima BLT-DD. Setiap desa memiliki kategori yang bervariasi dalam menilai kelayakan sebuah keluarga. Meski demikian, setidaknya ada dua mekanisme yang dilakukan desa, yaitu wawancara dan musyawarah di tingkat rukun tetangga (RT) atau dusun.

Di desa yang menggunakan mekanisme wawancara, tim sukarelawan berkunjung ke rumah keluarga calon penerima bantuan untuk menggali informasi tentang kondisi ekonomi mereka. Informasi dari hasil wawancara tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan keluarga tersebut untuk menjadi penerima BLT-DD.

“ Kita melihat sifat terdampaknya. Penghasilannya kita nilai dan dinilai lagi keluarganya seperti apa. Misalnya, terdampak *tapi* dapat bantuan dari anaknya, maka itu tidak kita pertimbangkan. Jika tidak [dapat bantuan dari anak], maka BLT akan diberikan. (Kades D4, Kubu Raya, 7 Mei 2020) ”

Musyawarah RT atau dusun tampaknya dilakukan jika pemerintah desa (pemdes) membuat kebijakan kuota untuk tiap-tiap RT/dusun. Dalam musyawarah tersebut, daftar calon penerima BLT-DD dipresentasikan secara terbuka untuk mendapatkan masukan dan persetujuan dari masyarakat. Seorang PD mengungkapkan bahwa di desanya, kearifan lokal digunakan untuk menetapkan calon penerima BLT-DD.

“ Di sini mengedepankan kearifan lokal desa masing-masing. Dalam musyawarah dusun dikumpulkan masyarakatnya. Ditanya apakah si Fulan berhak atau tidak? Berhak, katanya... ya sudah, ditetapkan. (PD D1, Deli Serdang, 10 Mei 2020) ”

Tahap penyaringan terakhir adalah musyawarah desa khusus (musdessus) yang diikuti oleh pemdes, BPD, kepala dusun, ketua RT, tokoh masyarakat, PD/PLD, pendamping PKH, Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas).

Dalam musdessus, semua data calon penerima BLT-DD yang terkumpul kembali dibedah satu per satu setidaknya untuk dua tujuan. Pertama, pemdes perlu memastikan bahwa calon penerima BLT-DD tidak terdaftar sebagai penerima PKH atau BPNT. Untuk keperluan tersebut, pendamping PKH dihadirkan untuk memeriksanya. Kedua, pemdes perlu menyeleksi calon penerima BLT-DD melalui

pemeringkatan jika jumlahnya melebihi kapasitas anggaran yang tersedia. Setiap keluarga diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan kebutuhan akan bantuan berdasarkan penilaian peserta musyawarah. PD/PLD berperan dalam memastikan agar proses pengambilan keputusan berlangsung secara demokratis dan partisipatif.

“ Saya sebagai pemimpin musyawarah bertanya apa alasan seseorang mengusulkan satu nama dicoret atau dipertahankan. Semuanya di-*floor*-kan [didiskusikan]. Lalu dibandingkan antara si A dan si B, mana yang lebih parah. Jadi di musdes itu ada *adu data* dan penjelasan. (Ketua BPD Desa D25, Kendal, 13 Mei 2020)

Kita teliti satu per satu. Si A terdata, kita tanya apa alasannya. Maka loloslah 67 orang untuk nagari kami. Target kita sebetulnya 138, *tapi* kita tidak bisa harus tercapai target, karena kalau kita paksakan 138, akan ada orang kaya yang dapat. (Penjabat wali nagari D24, Tanah Datar, 15 Mei 2020)

Ketua tim yang juga jadi kelian dinas banjar [kepala dusun] mempresentasikan mengapa nama seseorang dipilih sebagai calon penerima dan kemudian dikritisi oleh peserta. (PLD di D27, Badung, 13 Mei 2020) ”

Dengan menempuh proses penyaringan yang berlapis, semua desa mengklaim bahwa pelaksanaan BLT-DD sudah tepat sasaran dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dibukanya ruang partisipasi masyarakat dalam menilai dan menyepakati calon penerima dianggap sebagai hal yang membedakan BLT-DD dengan bansos lain.

Hasil seluruh proses tersebut dapat dilihat pada Tabel 1. Di desa-desa yang menyeleksi calon penerima BLT-DD dengan ketat pada saat pendataan, tidak ada perbedaan data KK antara proses pendataan, penetapan, dan penyaluran BLT-DD. Di desa-desa yang melakukan penyeleksian calon penerima bantuan melalui musyawarah desa, hasil pendataan berubah karena calon penerima BLT-DD terseleksi lagi dalam musdessus.

“ BLT-DD [menjadi] kewenangan desa sehingga bisa lebih tepat sasaran dengan melibatkan RT/RW dalam pendataan. Tidak seperti bantuan-bantuan lainnya yang sering tidak tepat sasaran. Pemdesnya mempunyai komitmen untuk memprioritaskan yang miskin dulu. (Tokoh masyarakat Desa D16, Indramayu, 14 Mei 2020) ”

Tabel 1
Daftar Hasil Pendataan Penerima BLT-DD dan Bansos Lain

Kabupaten	Nama Desa (Disamarkan)	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	KK PKH	KK BPNT	KK Bantuan Sosial Tunai (BST)	KK BLT-DD (Pendataan)	KK BLT-DD (Penetapan)	KK BLT-DD (Penyaluran)
Deli Serdang	D1	3.308	460	132	192	187	187	187
	D2	10.350	343	n.a.	513	153	153	153
Tanah Datar	D23	1.627	256	282		981 ^a	152	152
	D24	1.604	256	245		500-an ^a	67	67
Batanghari	D31	315	28	47		315	110	110
	D32	810	78	40		350	178	178
Kubu Raya	D3	3.307	574	156	721	255	255	255
	D4	1.831	273	112	485	175	175	175
Indramayu	D15	1.860	n.a.	n.a.		n.a.	200	Belum
	D16	1.600	209	483		n.a.	200	200
Bekasi	D19	3.835	584	610		462	452	452
	D20	15.146	799	433		489	400	400
Banyumas	D13	3.863	500	415		800	200	Belum
	D14	1.553	319	411		340	250	Belum
Kendal	D25	542	50	87	80	150	89	80
	D26	1.300	186	337	49	152	137	88
Jember	D5	13.736	700	526	-	n.a.	268	Belum
	D6	1.628	412	227		n.a.	196	Belum
Pacitan	D7	2.179	549	1.130	135	n.a.	231	Belum
	D8	2.104	630	1.167	-	n.a.	183	Belum
Badung	D27	5.616	8	40	28	199	171	143
	D28	910	93	37		197	125	125
Karangasem	D21	1.435	38	153	90	300-an	157	157
	D22	1.844	89	43		210-an	162	162
Ngada	D9 ^b	325	77	n.a.		n.a.	n.a.	n.a.
	D10 ^b	195	37	1		n.a.	n.a.	n.a.
TTS	D11	931	386	486		281	273	Belum
	D12	781	378	409		215	174	Belum
Maros	D17	736	65	115	18	300	141	141
	D18	1.145	413	292	95	255	183	183
Pangkep	D29	1.520	265	68	220	200	166	166
	D30	950	263	243		258	207	207

Sumber: Wawancara mendalam.

^a Di Tanah Datar, pendataan calon penerima BLT-DD dilakukan bersamaan dengan pendataan calon penerima BST dari Kementerian Sosial, bansos provinsi, dan bansos kabupaten. Hasil pendataan di tiap nagari diserahkan kepada kabupaten untuk dipilah. Hasil pemilahan tersebut ditetapkan desa sebagai penerima BLT-DD.

^b Proses pendataan belum dimulai karena peraturan bupati belum keluar.

FAKTOR-FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN BLT-DD

Keberhasilan desa dalam menjalankan program BLT-DD dipengaruhi setidaknya tiga faktor kunci. Pertama, terdapat kesiapan kelembagaan dan komitmen para aktor di desa serta para pendamping yang terlibat langsung dalam proses pendataan calon penerima dan penyaluran bansos. Tulang punggung pelaksanaan BLT-DD adalah tim sukarelawan desa lawan COVID-19 (tim sukarelawan) yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa sebelum kebijakan BLT-DD ditetapkan. Seiring dengan diterbitkannya Permendes PDPTT No. 6 Tahun 2020, tim sukarelawan diberikan tugas tambahan, yaitu mendata dan melakukan verifikasi terhadap calon penerima BLT-DD.

Di banyak desa, motor penggerak tim sukarelawan adalah pemuda desa. Bersama dengan perangkat desa dan ketua RT/dusun, mereka melakukan pendataan dalam waktu yang singkat. Apresiasi atas kinerja mereka pun disampaikan baik oleh kades maupun masyarakat penerima BLT-DD.

“*Relawan ini saya kira yang paling berperan. Betul-betul mereka sudah berdedikasi dan berkomitmen untuk menyelesaikan semua tahapan pelaksanaan. Saya berterima kasih kepada tim relawan ini.*
(Kades D18 Maros, 11 Mei 2020)

.....

Mereka [tim sukarelawan] sangat membantu. Mereka datang pada saya dan bertanya, meminta KTP dan KK, dan mencatat-catat. Bukan saya yang datang ke mereka mengajukan diri untuk dapat bantuan.
(Kuli bangunan yang menganggur, Desa D28, Badung, 12 Mei 2020)

Kedua, kriteria calon penerima bantuan yang digunakan desa tidak rumit. Hal ini memudahkan desa dalam menyeleksi calon penerima BLT-DD. Desa pun memiliki keleluasaan untuk menambah komponen kriteria penerima. Selain itu, desa memiliki kewenangan untuk mengatur siapa yang layak mendapat bantuan, misalnya, dengan membandingkan kondisi antarcalon penerima, termasuk melakukan pemeringkatan.

Ketiga, desa melibatkan masyarakat dalam menentukan calon penerima bantuan. Dalam hal ini, aktivitas kelembagaan yang secara efektif digunakan

adalah musyawarah. Melalui musyawarah, upaya transparansi dapat dilakukan dengan menilai kelayakan sebuah keluarga untuk menjadi penerima BLT-DD. Bahkan, di beberapa desa, ruang partisipasi dibuka mulai dari musyawarah tingkat RT atau dusun. Akuntabilitas pun terjaga karena penetapan daftar calon penerima bantuan dilakukan bersama sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak.

“*Luar biasa sekali, Mas. Ada musyawarah dari tingkat RT. Ini bagus sekali karena masyarakat dilibatkan untuk memutuskan siapa yang berhak menerima sesuai kriteria yang ditetapkan pemerintah. Dengan musyawarah ini, ada transparansi sehingga meminimalisir kecemburuan sosial di tengah masyarakat.*
(PD D25, Kendal, 12 Mei 2020)

Walaupun begitu, ketakpuasan masyarakat tetap muncul. Pemdes pun menyadari bahwa, dalam proses pendataan, potensi ketaktepatan sasaran tetap ada. Namun, karena pendataan dilakukan secara partisipatif, desa bersedia untuk bertanggung jawab atas masalah tersebut dan bahkan melakukan koreksi.

“*[Dalam musdes] Kalau nama tertentu mau di-drop, kelian dinas banjar [dusun] tempat nama itu jadi warganya akan bertanya apakah pemdes bersedia menjelaskan jika yang bersangkutan protes karena tidak jadi menerima bantuan. Peserta rapat menyanggupi permintaan tersebut atas nama pemdes.*
(PLD D27, Badung, 13 Mei 2020)

.....

Kami memang terbuka kalau ada usulan dari masyarakat mengenai penerima yang dipandang tidak sesuai dengan kriteria. Jadi, mau tidak mau kalau terjadi seperti itu, kami harus melakukan musdes lagi untuk penetapannya.
(Kasi pemerintahan desa D19, Bekasi, 9 Mei 2020)

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN BLT-DD

Pelaksanaan program BLT-DD menuntut desa untuk bergerak cepat. Permendes PDPTT No. 6 Tahun 2020 yang menjadi pijakan operasional kebijakan BLT-DD ditetapkan pada 13 April 2020. Namun, desa sudah ditargetkan untuk menyalurkan

BLT-DD dalam periode April–Juni 2020. Desa pun menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari pemerintah supradesa. Kendala tersebut mencakup, antara lain, (i) dualisme kriteria sasaran yang ditetapkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT); (ii) ketentuan yang tidak “luwes”, seperti pendataan yang mengharuskan calon penerima memiliki nomor induk kependudukan (NIK) dan penyaluran bantuan yang harus berbentuk nontunai; (iii) pemerintah kabupaten yang lambat dalam melakukan verifikasi data hasil musdesus atau bahkan merevisi peraturan bupati; dan (iv) bansos yang data sasarannya bertumpang-tindih.

Pada awal proses pendataan, ada dua sumber kriteria calon penerima BLT-DD yang menyulitkan para aktor di desa. Sumber pertama adalah Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020 yang menetapkan tiga kriteria penetapan sasaran. Sumber kedua adalah Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Perihal Pemberitahuan; dalam peraturan ini, lampiran tentang pedoman pendataan calon penerima BLT-DD memuat 14 kriteria yang mirip dengan kriteria rumah tangga miskin (RTM) dari Kementerian Sosial. Pada umumnya, informan berkeberatan dengan 14 kriteria tersebut. Mereka menyatakan bahwa sangatlah sulit menemukan keluarga yang memenuhi 9 kriteria calon penerima bansos, apalagi 14 kriteria.

Keresahan tersebut diperparah dengan adanya persyaratan administratif bagi calon penerima bansos dan skema penyaluran bansos secara nontunai. Dalam pendataan, keharusan untuk mencatat NIK sebagai syarat untuk mendapatkan BLT-DD menyebabkan sebagian keluarga yang sesungguhnya layak menerima BLT-DD tidak mendapatkan haknya karena tidak memiliki dokumen tersebut. Sementara itu, penyaluran BLT-DD secara nontunai akan sulit dilakukan karena tidak semua warga miskin memiliki rekening bank.

Kemendes PDTT segera merespons permasalahan tersebut dengan memperbaiki regulasi penyaluran BLT-DD melalui Surat Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) No. 12/PRI.00/IV/2020 Perihal Penegasan BLT Dana Desa. Menurut surat tersebut, desa dapat menyalurkan bantuan secara tunai dengan memperhatikan protokol kesehatan. Calon penerima juga tidak diwajibkan untuk memiliki NIK, tetapi alamat domisilinya wajib dicatat dengan lengkap. Hal yang terpenting adalah bahwa regulasi tersebut (i) mengubah kembali kriteria calon penerima sesuai dengan Permendes PDTT No. 6

Tahun 2020 dan (ii) menggeser waktu penyaluran tahap pertama menjadi minggu pertama Mei 2020.

Meski demikian, di beberapa daerah, perubahan yang diatur dalam Surat Dirjen PPMD tersebut belum diikuti. Masih ada pemerintah kabupaten (pemkab) yang bersikeras untuk menyalurkan BLT-DD secara nontunai walaupun beberapa kades menyampaikan bahwa Kemendes PDTT sudah memperbolehkan penyaluran BLT-DD secara tunai. Ada pula pemkab yang masih menjadikan kepemilikan NIK sebagai salah satu persyaratan penerimaan BLT-DD sehingga ada calon penerima yang seharusnya berhak mendapatkan BLT-DD yang dicoret dari daftar calon penerima.

“ Bank memang ada di mana-mana. Tapi pemkab itu tidak *mikir* bahwa bank itu perlu surat instruksi dari pusat. Kita hubungi BRI, katanya masih berkoordinasi dengan pusat. Kita hubungi BNI, katanya masih berkoordinasi dengan pusat. Akhirnya *kan* terhambat penyalurannya.
(Kades ‘dinas’ D21, Karangasem, 8 Mei 2020)

.....

Hanya warga yang tidak mampu dan memiliki kartu keluarga dan NIK yang akan dilayani. Warga yang tidak memiliki kartu keluarga dan NIK dikeluarkan dari daftar penerima BLT.
(Kades D12, Timor Tengah Selatan, 11 Mei 2020)

Di sebagian daerah studi, pemkab terkesan lambat dalam memverifikasi daftar penerima yang ditetapkan desa. Bahkan, hingga pengumpulan data dalam studi ini selesai pada 18 Mei 2020, masih ada pemkab yang belum menyesuaikan regulasi di daerahnya dengan Permendes PDTT No. 6 Tahun 2020. Sebagai akibatnya, ada desa yang belum memulai proses penyaluran BLT-DD karena masih menunggu aturan teknis dari bupati. Keterlambatan tersebut tampaknya dipengaruhi oleh bertumpang-tindihnya data berbagai bansos.

Akibat berbagai program yang datang secara beruntun, bertumpang-tindih, dan tidak terkoordinasi, desa terpaksa melakukan penyesuaian data beberapa kali. Bahkan, ada desa yang harus menyelenggarakan musdesus sampai dua atau tiga kali. Hal ini dilakukan semata-mata karena desa ingin memastikan bahwa penerima BLT-DD tidak sedang menerima bantuan dari program lain.

“Kemudian sekarang *kan* ada bantuan lagi, [yaitu] BST, Pak. Jadi, setelah kita *crosscheck* BLT-DD dengan BST-nya, masih ada 60 KK yang *dobel*. Akhirnya, kita koordinasikan dengan Pak RT-nya untuk mengganti penerima BLT-DD karena BST *ndak bisa dikurangkan* [direvisi].
(Kades D3, Kubu Raya, 14 Mei 2020)

Beberapa desa di kecamatan dampingan saya harus mengulang rapat penetapan BLT karena ada beberapa nama penerima BLT masuk di bantuan BST dari Dinas Sosial.
(PD D29, Pangkep, 14 Mei 2020) ”

Faktor-faktor penghambat di atas menunjukkan lemahnya koordinasi antarlembaga pemerintahan dalam mengatur kebijakan penanganan bencana yang dampaknya luas, seperti pandemi COVID-19. Lemahnya koordinasi kebijakan, pendataan, dan penyaluran BLT-DD di lapangan menempatkan desa sebagai pihak yang terpaksa sering mengalah. Sebagai salah satu akibatnya, penyaluran BLT-DD kepada calon penerima pun terlambat. Desa-desa dalam studi ini pada umumnya baru menyalurkan dana pada minggu ketiga dan keempat Mei 2020.

BISAKAH KITA MEMPERCAYAKAN PENYALURAN BLT-DD KEPADA DESA?

Laporan ini menyimpulkan bahwa jika diberi kepercayaan, desa akan mampu melaksanakan program bansos. Potensi penyelewengan tanggung jawab oleh desa bisa dicegah dengan mengoptimalkan partisipasi warga melalui forum musyawarah baik di tingkat desa maupun di tingkat subdesa (RT/Dusun). Makin banyak anggota masyarakat yang terlibat, makin akuntabel program BLT-DD karena pelaksanaannya tidak hanya diawasi oleh pemerintah supradesa tetapi juga oleh warganya sendiri.

Pelaksanaan BLT-DD oleh desa memberi dua pelajaran penting terkait kapasitas desa. Pertama, desa berkemampuan untuk melakukan pendataan dan pemutakhiran data keluarga miskin. Kedua, desa berkemampuan untuk menyalurkan bansos bagi warganya. Kemampuan desa untuk mendata calon penerima dan menyalurkan bansos sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dalam lima tahun terakhir. Pelaksanaan UU Desa telah mendorong pemdes untuk lebih responsif terhadap kebutuhan prioritas masyarakatnya. Pada skala tertentu, pemdes juga sudah menerapkan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pembangunan desa (Bachtiar *et al.*, 2019).

Memberikan peran yang lebih besar kepada desa dalam pelaksanaan program bansos yang lain tampaknya tak lagi mustahil. Hal ini penting untuk memperkuat dua asas utama UU Desa, yaitu rekognisi dan subsidiaritas, yang mengakui kewenangan desa. Agar desa mampu memainkan perannya dengan baik, kriteria sasaran bansos harus dibuat sesederhana mungkin. Diperlukan juga regulasi yang tepat serta komitmen semua pihak yang terlibat untuk memastikan pelaksanaan bansos yang transparan dan partisipatif. Kehadiran pendamping pun diperlukan sebagai aktor yang melakukan verifikasi dan mengawasi proses pengambilan keputusan agar berjalan secara terbuka dan partisipatif. ■

DAFTAR ACUAN

Bachtiar, Palmira Permata, Asep Kurniawan, Rendy Adriyan Diningrat, Gema Satria Mayang Sedyadi, dan Ruhmaniyati (2019) 'Studi Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.' Laporan *Endline* (Draf) [dalam jaringan] <<https://smeru.or.id/id/content/studi-implementasi-undang-undang-no-6-tahun-2014-tentang-desa-laporan-endline>> [27 Juni 2020].

SMERU adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat dan tepat waktu dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

✉ smeru@smeru.or.id
 🌐 www.smeru.or.id
 📘 The SMERU Research Institute
 📺 @SMERUInstitute
 📺 The SMERU Research Institute
 📺 The SMERU Research Institute
 📺 smeru.institute

The SMERU
Research Institute

Editor:
Wiwin Purbaningrum

Desain dan Tata Letak:
Novita Maizir

©2020 SMERU

Catatan penelitian ini adalah salah satu produk rangkaian sembilan studi SMERU yang mengkaji kondisi sosial-ekonomi masyarakat di Indonesia di tengah pandemi COVID-19.
#StudiCovid19SMERU

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam catatan penelitian ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.